

JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2020

KPT NO. 91/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU NOMOR: 54.1/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dipandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasing-masing Kelurahan/Desa. Bahwa penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 2 Tahun; PKPU No. 3 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebanyak 265 TPS.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2020.
- Lampiran: 1 Halaman